

KEJAHATAN KERAH PUTIH

Oleh : H. Muchsin *)

Abstract

In this article, the writer took corruption as a case of analysis of white collar crime in respect with many critical views on corruption in Indonesia given by foreign research institutes.

From political, legal and cultural point of views, the writer offered some solutions. Political will and control are two of these which should be enforced.

Pendahuluan

Pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempunyai dampak yang luas di segala sektor kehidupan. Tidak ketinggalan pula sektor kejahatan. Modus operandi suatu kejahatan mengalami percepatan seiring dengan percepatan perkembangan IPTEK pula. IPTEK di sini berfungsi memudahkan terjadinya kejahatan, menghilangkan jejak, memperbesar hasil kejahatan dan untuk menerobos celah hukum. Modus operandi kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, berperilaku intelek, simpatik dan terpelajar. Hanya dengan kemampuan otak dan kekuasaannya, seorang pelaku kejahatan kerah putih dengan mudah dapat meraup miliaran rupiah untuk kepentingan kelompok atau pribadinya.

*) Penulis adalah anggota FPP DPR RI dan alumni S-3 bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Modus kejahatan tersebut dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime*, penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan jenis Kejahatan *Street Crime* atau *Blue Collar Crime*, yaitu jenis kejahatan yang sering diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh para buruh atau karyawan rendahan dengan menggunakan kekuatan fisik (*Crime Using Force*). *White Collar Crime* pertama kali diungkapkan oleh Edwin H. Sutherland (1939) dan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial-ekonomi tinggi serta melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan pekerjaannya. Bertitik tolak dari pengertian ini terasa bahwa *White Collar Crime* memiliki cakupan makna dan ruang lingkup yang cukup luas. Karena itu dari berbagai uraian tentang *White Collar Crime* terdapat kekaburan, khususnya jika dihadapkan pada masalah definisi. Terkadang Sutherland memfokuskan perhatian pada pelaku dengan status sosial-ekonomi tinggi, terkadang pada pekerjaannya, dan terkadang pada korporasi¹. Di dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan tentang *White Collar Crime* sebagai suatu "*Term signifying various types of unlawful, nonviolent conduct committed by corporation and individuals including theft of fraud and other violations of trust committed in the course of offender's occupation (e.g. embezzlement, commercial bribery, reeketering, anti-trust violation, price fixing, stock manipulation, insider trading and the like)*"². Dari definisi tersebut tampak bahwa cakupannya sangat luas dan erat sekali kaitannya dengan bidang perekonomian, keuangan dan data informasi, seperti kejahatan perbankan, perdagangan investasi, pasar modal, perusahaan, komputer, asuransi, pajak dan lain-lain.

Van reenen misalnya, berpendapat bahwa *White Collar Crime* mempunyai pertalian erat dengan penyalahgunaan kekuasaan. Mengingat *White Collar Crime* tidak dikenal atau disebut secara eksplisit dalam hukum positif kita (KUHP), akan tetapi dalam konferensi *Crime And The Abuse Of Power dari United Nation* (1978), dapat dicatat bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan meliputi : *bribery, corruption, tie-in sales, abuse of patents resulting in monopolistic practices, overpricing, transfer pricing, tax evasion, currency violations and illegal export of capital, book-keeping frauds, abuse of funds, embezzlement, loan frauds, water/air/land pollution, denudation of forests resulting in floods and droughts (causing deaths), suppression of crops resistant to*

¹ Moh. Kemal Darmawan, "WHITE COLLAR CRIME : Arti dan Perluasan Konsep (Sebuah Ikhtisar)" *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Januari 1994, hal. 14.

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, Cet. IV, 1995, hal. 1596.

*disease in favour of those requiring expensive insecticides, recruiting and exploitation of domestic labourers abroad, drug abuse, smuggling, terrorist acts including interception of aircraft by person in dealing in firearms*³.

Karena itu dalam tulisan ini, *White Collar Crime* selanjutnya dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Merekonstruksi pemahaman tentang kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) tersebut, kemudian direduksi dengan kalimat yang sederhana dalam wacana kehidupan sehari-hari sebagai korupsi, sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19. Di Amerika Serikat, istilah korupsi telah digunakan sebagai perbendaharaan kata dalam ilmu politik sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah korupsi menjadi populer ketika berbaur dengan ilmu hukum. Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* kemudian diintroduksi ke dalam bahasa Inggris *corruption*, *corrupt*, sedangkan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia menjadi istilah korupsi.

Ditinjau dari segi terminologi, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, penyimpangan dan ketidaksucian. Dalam *The Lexicon Webster Dictionary* disebutkan bahwa *corruption the act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter, moral perversion; depravity perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of language; a debased form of a word*⁴. Lebih sederhana Purwadarminto mengartikan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Kemudian JS, Nye mengartikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan perilaku dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan pemerintah karena kepentingan pribadi (kekeluargaan, golongan, kawan, kelompok) guna mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan dan mencari pengaruh untuk kepentingan pribadi, yang termasuk di dalamnya adalah penyuapan dan nepotisme.

Menganalisis keberadaan kejahatan kerah putih atau korupsi dari sudut pandang historis, selalu ada keterkaitannya dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan. Sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang gejalanya sama, Lord Acton (1834-1902) warga Inggris yang mempopulerkan rumusan tentang penyelewengan uang negara menyatakan : "*Power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*"⁵ (kekuasaan cenderung korupsi tetapi kekuasaan yang berlebihan

³ J.E. Sahetapy, "WHITE COLLAR CRIME Suatu Perspektif Viktimologi" *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Januari 1994, hal. 5.

⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT Gramedia, 1991, hal. 7.

mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula). Pada mulanya istilah korupsi di Indonesia bersifat umum, dan baru kemudian untuk pertama kalinya menjadi istilah hukum sejak dirumuskan dalam Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Sedang kata korupsi atau kejahatan kerah putih mencuat kembali pada awal tahun 1997 ini, yaitu ketika beberapa media massa dalam dan luar negeri memuat berita korupsi secara besar-besaran yang menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang terdapat banyak korupsi.

Survei yang dilakukan oleh **Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC)** dengan judul *The Asian Intelligence Report*, yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara terkorup di antara 12 negara di kawasan Asia. Hal serupa pernah dilakukan oleh **Lembaga Transparency International** melalui majalah *Der Spiegel* edisi Juli 1995, yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara terkorup di antara 41 negara di dunia yang telah disurvei. Majalah *Asiaweek* juga pernah melakukan survei dengan hasil serupa.⁶

Bulan Mei lalu *World Economic Forum (WEF)* yang bermarkas di Davon Swiss, melalui *Global Competitiveness Reprt 1997* menilai peringkat daya saing Indonesia naik dari urutan ke-30 menjadi urutan ke-15 dan sebagai negara tujuan investasi yang paling menarik ke-4 setelah AS, Cina dan Jepang, namun menempati rangking pertama dalam kasus pungli atau pungutan liar "*irregular and additional payment*"⁷ Pernyataan di atas diperkuat dengan beberapa laporan dari dalam negeri, yaitu dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), menyebutkan bahwa tahun 1995 telah terjadi 358 kasus kebocoran dana negara senilai Rp 1.072 triliun, setahun kemudian BPKP melaporkan telah terjadi 493 kasus kebocoran di 22 departemen dan lembaga pemerintah non departemen senilai Rp 322 miliar. Kemudian pada tahun 1995/1996 BPKP menemukan 18.578 kasus korupsi dan penyelewengan senilai Rp 888,72 miliar.⁸ Dataterbaru menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan Bepeka (Badan Pemeriksa Keuangan) semester II Tahun 1995/1996 terjadi kasus merugikan uang negara sebanyak 823 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 58,9 miliar lebih, sedang pada semester I Tahun 1996/1997 terjadi 33 kasus dengan kerugian sebanyak Rp. 585 juta dan baru 8 kasus yang terselesaikan senilai Rp. 91 juta.⁹ Terlepas dari benar atau tidaknya hasil kajian tersebut, yang jelas ini merupakan tantangan bagi kita untuk mengadakan perbaikan dengan kajian yang lebih obyektif.

6 Tajuk : Memerangi Korupsi, "Republika", 1 April 1997, hal. 6.

7 "Madu dan Racun", *Media Indonesia*, 9 Juni 1997, hal. 10.

8 Tajuk : Memerangi Korupsi, "Republika", 1 April 1997, hal. 6.

9 J.B. Sumartin, *Suara Pembaharuan*, 26 Juni 1997, hal. 1.

Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada dasarnya mendapat dukungan dari pemerintah dengan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih "*(clean government)*", manusiawi dan berwibawa. Pada saat Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengantar nota keuangan RAPBN 1997/1998 juga menanggapi kasus korupsi, kolusi dan manipulasi. Presiden Soeharto berjanji, bahwa aparat pemerintah penegak hukum akan terus bertindak tegas memberantas penyelewengan, korupsi atau tindak kejahatan kerah putih lainnya sampai ke akar-akarnya. Saran kepala negara tersebut adalah positif, dan yang menjadi pertanyaan sekarang apakah aparat penegak hukum mampu menindaklanjuti sehingga akan tercipta iklim yang kondusif.

Penyebab kejahatan kerah putih

Latar belakang terjadinya kejahatan kerah putih merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena motifnya beragam. Munculnya korupsi menunjukkan adanya indikasi yang kurang baik terhadap lingkungan. Kemiskinan bukanlah penyebab utama terjadinya korupsi, akan tetapi tindakan korupsi bisa diakibatkan adanya arus industrialisasi dan globalisasi serta pengaruh kuat paham hedonisme. Kondisi demikian membawa manusia ke arah kehidupan konsumtif dengan memunculkan produk-produk modern yang manusia cenderung untuk menikmati dan memilikinya dengan cara apapun.

Pengaruh dan niatan-niatan di atas didukung adanya *opportunity oriented*, sehingga korupsi dijadikan suatu tradisi, yaitu mereka tidak akan bisa "hidup layak" kalau tidak korupsi. Persoalan ini terjadi karena masih lemahnya pengawasan, kepemimpinan, manajemen, administrasi dan masih lemahnya sanksi hukum yang menjadi pemicu peluang terjadinya korupsi. Sebagai penyebab adanya korupsi secara umum adalah karena ada tiga persoalan yang mendasar. **Pertama**, Faktor Politik, banyak kasus korupsi yang terjadi hampir di semua negara bisa disebabkan oleh kondisi politik. Seperti tindakan korupsi yang pernah dilakukan oleh mantan presiden Korea Selatan Jenderal Chun Doo Hwan yang berkuasa selama delapan tahun, yang walaupun telah meminta maaf kepada rakyatnya pada tahun 1996 tetap diseret ke pengadilan. Kejahatan kerah putih yang disebabkan oleh faktor politik juga dilakukan mantan Presiden Philipina Ferdinal Edrail Marcos dengan tuduhan menggelapkan uang rakyat yang berasal dari bantuan Amerika Serikat sebesar 168 juta dolar. Di Indonesia kasus korupsi yang dilakukan oleh Edy Tansil dengan menggelapkan uang sebesar 1,3 triliun. Karena faktor khusus yang menguntungkan, memungkinkan Edy Tansil dengan mudah melakukan kolusi dengan pihak perbankan sehingga mendapatkan

pinjaman dari bank pemerintah, tanpa agunan yang memadai bahkan tanpa akad kredit. Lebih tragis, Edy Tansil belum tertangkap sampai sekarang dan melarikan diri ke luar negeri, sehingga kasusnya pun "tidak jelas". Terjadinya korupsi secara politis karena rapuhnya sistem manajemen pemerintahan dengan kondisi politik dan para petinggi politik turut serta berperan untuk berbuat korupsi dan membuat sistem politik lebih korup.

Kedua, Faktor Yuridis, yaitu lemahnya sanksi hukum maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sanksi hukum yang tertera pada perundang-undangan bukan sebuah upaya preventif langsung terhadap korupsi, namun yang tertera hanyalah preventif tidak langsung, dalam artian agar orang takut melakukan perbuatan korupsi atau jera untuk melakukannya di kemudian hari.

Ketiga, Faktor Budaya, kebudayaan lahir sebagai respon atas rangkaian konteks historis tertentu. Faktor kebudayaan menuntut pada kesadaran dinamika yang pada umumnya melibatkan proses politik dan proses ekonomi, di mana ada keterkaitan antara gejala yang bersifat nasional dan lokal. Terjadinya interaksi antara ekonomi, politik dan sosial pada gilirannya menyebabkan sebuah budaya korupsi. Di samping adanya pandangan feodal di masyarakat, bahwa korupsi merupakan tindakan individu yang diciptakan pada masa lalu, mentradisi dan diturunkan kepada generasi berikutnya. Secara umum dapat diketengahkan di sini, bahwa suatu kejahatan itu bisa terjadi karena ada faktor niat dan kesempatan.

Penanggulangan kejahatan kerah putih

Menyikapi korupsi di tanah air sebagai penyakit sosial karena menyangkut dua aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu aspek kultural yang mewarnai sejarah bangsa, dan aspek sosiologis-ekonomi yang sangat terasa setelah kemerdekaan Indonesia. Kebanyakan tindakan korupsi dilakukan di beberapa lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan, bank-bank dan "tempat basah" lainnya.

Ada beberapa tawaran konsep untuk menanggulangi terjadinya korupsi. Konsep ini, meski tidak bisa menghilangkan secara tuntas tetapi paling tidak meminimalkan tindak korupsi. **Pertama**, pemberdayaan hukum dan aparat hukum. Sebagai penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengawasan mekanisme administrasi negara dan pembangunan serta badan-badan pengawasan lainnya.

Kedua, adanya kebijakan politik dari *Inner Circle Power* berupa *Politik Will* yang diintruksikan melalui Intruksi Presiden tentang niat dan

kesungguhan pemerintah untuk memberantas korupsi secara besar-besaran, menyeluruh, dan tuntas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*).¹⁰

Ketiga, pembinaan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan langkah kongkrit dalam menanggulangi tindak korupsi dengan mengembangkan disiplin nasional, yang merupakan manifestasi kepatuhan dan ketaatan kepada hukum serta norma yang berlaku di masyarakat.

Keempat, peningkatan pengawasan melekat (*waskat*). Pengawasan struktural dan pengawasan fungsional di setiap departemen atau instansi pemerintah dan inspektur wilayah propinsi di masing-masing Pemerintah Daerah.

Kelima, secara sosiologis, bagaimana menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam bentuk dukungan operasi tertib yang disiarkan secara nasional. Perlu dikembangkan "budaya malu" serta sanksi sosial sehingga para pelaku kejahatan akan berpikir panjang apabila akan melakukan kejahatan. Sehingga dengan kerangka pemikiran analisis sosiologis secara tidak langsung memberi kontribusi kepada masyarakat, demi tegaknya hukum dan aparat hukum serta pelaksana dan pengguna hukum.

Keenam, perlu adanya pendekatan ritual atau norma, yaitu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari terbudaya untuk bertindak mengikuti norma-norma yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kehidupan beragama agar menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dapat mengembangkan potensi konstruktif, yaitu kekuatan untuk berbuat kebaikan sekaligus menekan serendah-rendahnya potensi destruktif.

Dengan demikian, diharapkan kejahatan kerah putih dapat diatasi sedini mungkin. Paling tidak dapat mengurangnya, mengingat kejahatan ini sering dilakukan lebih dari seorang dengan berjenjang, sehingga cara kerjanya sangat rahasia. Pelaku kejahatan kerah putih sangat pandai menyelubungi perbuatan kriminalnya dengan pembenaran-pembenaran hukum serta memanipulasi pemenuhan prosedur dan persyaratan administratif. Dan biasanya dilakukan oleh oknum yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau pelaksanaannya.

Secara singkat dapat dijelaskan di sini bahwa kejahatan-kejahatan

¹⁰ Garis-garis Besar Haluan Negara

tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang paling dominan adalah faktor kesempatan (*opportunity*) serta didukung oleh keadaan lingkungan yang mendorong, seperti budaya hedonisme dan konsumerisme.

Penutup

Memperhatikan dari beberapa kasus kejahatan kerah putih, di antaranya seperti tercantum dalam tulisan ini di muka dapat ditarik kesimpulan, bahwa kejahatan kerah putih merupakan pengembangan dari kejahatan-kejahatan konvensional lainnya, sebagai akibat dari pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana sifat, gerakan dan dampak kejahatan tersebut bertumpu pada definisi pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga untuk menjerat kejahatan kerah putih diperlukan keberanian analisis yang tajam, komprehensif dan penafsiran ekstensif dalam menerapkan sanksi yang tepat terhadap kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal-pasal pidana yang ada. Dengan demikian, maka bila kita jumpai kejahatan kerah putih, pada hakekatnya kita berjumpa dengan model-model kejahatan yang dikemas teknologi canggih, pada umumnya yang bisa dijerat dengan pasal-pasal yang telah secara eksplisit termaktub dalam KUHP, seperti Pencurian pasal 362, Penggelapan pasal 372, dan Penyalahgunaan kekuasaan pasal 423, 425 dan 435 serta UU No. 3 Tahun 1971 tentang Anti Korupsi..

KEPUSTAKAAN

- Adrianus Meliala, *Mengungkap Kerah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Garis-garis Besar Haluan Negara 1993.
- Henry Campblel Black, *Black's Law Dictionary*, West Publising Company, Cet.VI, 1995.
- Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1991.
- J.E. Sahetapy, White-Collar Crime Suatu Perspektif Viktimologi, *JURNAL JIIS*, Januari, 1994.
- J.B. Sumarlin, *Suara Pembaharuan*, 26 Juni 1997
- Johanes Sutoyo dan Adrianus Meliala, Politik Kejahatan Terhadap Pelaku, *Jurnal JIIS*, Januari 1994.
- Moh. Kemal Darmawan, White Collar Crime: Arti dan Perluasan Konsep (Sebuah Ikhtisar), *Jurnal JIIS*, Januari 1994.
- "Madu dan Racun", *Media Indonesia*, 1997.
- R. Soesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 1995.
- Oka Mahendra, *Gugatan dari Senayan Tentang Pemilu, DPR, HAM, Kolusi dan Korupsi*, PT Pustaka Manikgeni, Jakarta, 1996.
- Soedjono Dirjosiworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Tajuk:"Memerangi Korupsi", *Republika*, 1 April 1997.